

BAB IV

## DAMPAK PEMILIHAN UMUM PERTAMA BAGI UMAT ISLAM

#### A. Segi Pemerintahan

Pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah negara kesatuan RI menggantikan RIS. Negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai UUD yang baru yang disebut UUDS Republik Indonesia 1950, pada masa ini pelaksanaan sistem Liberal masih berlanjut yang didukung oleh sistem kabinet Parlementer yang terdiri dari berbagai partai politik, tetapi partai oposisi dalam kenyataannya hanya berperan untuk menjatuhkan partai yang sedang memerintah, dengan maksud agar dapat menguasai kabinet. Dimana pada awal periode ini timbul berbagai pergolakan bersenjata diantaranya RMS di Maluku, Andi Aziz di Sulawesi Selatan, DI/TII di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa tengah.<sup>51</sup>

Lewat Mosi Integral Moh.Natsir dan kawan-kawan dalam parlemen tahun 1950, negara kesatuan ini telah terbentuk dibawah payung Undang-Undang Sementara(UUDS) 1950. Menurut UUDS hidup matinya kabinet sepenuhnya di tentukan oleh besar kecilnya dukungan yang di peroleh dalam parlemen. Kedudukan presiden menurut UUDS adalah sebagai simbol yang tidak memimpin pemerintahan secara langsung, kepala pemerintah ... adalah

<sup>57</sup> H.Amir Machmud, Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia, PR.Gramedia, Jakarta, 1986, Hal.196.

Perdana Menteri, jadi masa ini maju mundurnya pemerintahan tergantung dari si pemegang pemerintahan yaitu Perdana Menteri.

Sebagaimana dalam bab terdahulu, bahwa pada masa pemerintahan Liberal ini terdiri banyak partai namun secara Idiologi mereka dapat di'golongkan menjadi tiga aliran Idiologi yang memang ada sebelum perang yaitu Islam, Marxisme/Sosialisme, Nasionalisme sekuler.

Pada masa Demokrasi parlementer, Masyumi masih memainkan kartu politik yang menentukan. Demikian pula setelah kabinet Natsir jatuh pada bulan April 1951 yang kemudian di gantikan oleh Soekiman Wirjosendojo sebagai Perdana Menteri yang kedua dalam negara kesatuan. Baik dalam kabinet Natsir maupun dalam kabinet Soekiman posisi Menteri Agama tetap di tangan K.H.Wahid Hasyim (unsur NU dalam Masyumi) tetapi pada kabinet Wilopo-Prawoto posisi Menteri Agama di serahkan pada K.H.Fakih Usman(unsur Muhamaddiyah dalam Masyumi).

Bila di hubungkan dengan kongres Muktamar NU di Palembang untuk berpisah dengan Masyumi, memang tampak ada kaitannya dengan terlepasnya posisi Menteri agama dari NU, walaupun sebab utamanya jauh lebih komplek dari itu. Seperti yang telah dibicarakan unsur NU yang tidak terwakili, sementara Masyumi mendapat 4 kursi dan PSII 1 kursi.

Pertengahan tahun 1953, kabinet Wilopo jatuh dan di gantikan oleh Ali Sastroamidjojo I, dalam kabinet ini NU mula-mula medapat 3 kursi, kemudian setelah terjadi perubahan kabinet kursi NU menjadi 4 , meliputi wakil Perdana menteri I, Menteri Dalam Nege-ri, Menteri Agama dan Menteri Agraria.

Dari sistem pemerintahan ini lebih banyak di dominasi oleh Masyumi dan PNI, dengan posisi NU pada tahun 1953 ini yang mendapat 4 kursi dalam pemerintahan merupakan pengalaman politik yang sangat berharga. Suatu pengalaman yang luar bisa yang tidak pernah di rasakan selama masih menjadi anggota Istimewa dalam Masyumi, dimana pada saat itu Masyumi merupakan partai oposisi terhadap kabinet Ali.<sup>52</sup>

Bangsa-bangsa yang meraih kemerdekaan setelah perang Dunia II, pada umumnya memilih Demokrasi sebagai sistem politiknya, oleh karena itu Pemilihan Umum merupakan sistem yang inheren dalam sistem Demokrasi ini. Di harapkan dengan Pemilihan Umum rakyat yang mempunyai aspirasi politik yang berbeda dapat menyalurkan aspirasinya lewat partai politik atau calon yang mereka dukung, begitu pula bangsa Indonesia yang merupakan negara baru menetapkan Demokrasi sebagai sistem politiknya.

52

Syafi'i Ma'arif, Op Cit, Hal.39.

Dan setelah bangsa Indonesia bernaung pada UUDS dan sistem pemerintahan yang Liberal yang sering berganti kepemimpinan ini akhirnya program yang selama ini tertundan dapat dilaksanakan tepatnya pada masa kabinet Boerhanuddin Harahap yang merupakan pengganti dari kabinet Ali yang jatuh akibat peristiwa tanjung Morawa.

Demikianlah kampanye ini berlangsung begitu ramainya sekitar satu tahun. Dengan melalui persiapan selama bertahun-tahun akhirnya pada tanggal 29 September 1955 Pemilihan Umum dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dapat terlaksana secara Demokratis, pemilihan umum kali ini untuk memilih anggota DPR dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, kemudian tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum kembali untuk memilih anggota-anggota Majelis Konstituante.

Dari hasil pemilihan umum ternyata tidak memungkinkan siapapun terutama Masyumi dan PNI, yang semula berpengharapan besar untuk menang. Begitu pula bila di tinjau dari kacamata politik ternyata tidak satupun partai yang mendapatkan suara terbanyak mutlak, Masyumi dan PNI misalnya, hanya mencapai 57 masing-masing kursi, dalam parlemen jumlah total 275; NU 45, dan PKI 39 dan partai lain kurang dari 10 kursi, ini merupakan hasil pemilihan umum yang di-

laksanakan pada tanggal 29 September 1955.

53

Khusus Nahdlatul Ulama' dan PKI, hasil pemilihan umum ini lebih menggembirakan, sebab kursi mereka dalam parlemen sementara hanyalah 8 dan 17. Sedangkan Masyumi merupakan partai yang sangat kecewa karena sebelumnya sebagian pemimpinnya memperkirakan bahwa pengikutnya adalah 40 juta, sedangkan jumlah seluruh suara hanyalah 43.104.464., dan 91.45% dari jumlah total itu yang memberi suara.

Kiranya pemilihan umum yang di laksanakan pada tanggal 29 September 1955 initelah berhasil, untuk selanjutnya pelaksanaan UUDS 1950 pasal 135 yang mengatur wakil rakyat yang duduk dalam konstituante. Maka pemilihan umum yang di laksanakan tanggal 15 Desember 1955 ini menghasilkan 542 wakil dari berbagai aliran yang duduk dalam konstituante.

Jumlah ini adalah dua kali jumlah DPR yang waktu hanya mendapat 272 orang dan badan ini di lantik pada tanggal 10 November 1956, adapun tugas dan wewenang konstituante seperti yang tertera dalam UUDS 1950 pasal 134 yaitu Konstituante bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS .

53

Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan,  
Hal. 122.

62

Di bawah ini data hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dalam tindak lanjut dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

Fraksi Masyumi	60	anggota
Fraksi PNI	50	anggota
Fraksi NU	47	anggota
Fraksi PKI	32	anggota
Fraksi Nasional Progresif, yakni gabungan partai/organisasi; Baperki, Permai, Acoma, Murba, PRN, Gerindo, PIR-Wongsonegoro, dan anggota perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo.	11	anggota
Fraksi Pendukung Proklamasi yang terdiri dari wakil-wakil partai/organisasi ; IPKI, Partai Buruh, PRI dan PRD.	11	anggota
Fraksi PSII	8	anggota
Fraksi Parkindo	9	anggota
Fraksi Katholik yang bergabung dengan persatuan Daya.	8	anggota
Fraksi Pembangunan yang terdiri dari anggota yang di dalam pemilihan umum di calonkan oleh PKI	7	anggota
Fraksi PSI	5	anggota
Fraksi PERTI	4	anggota
Fraksi Gerakan Pancasila	2	anggota
Fraksi P 3 RI(persatuan pegawai polisi Republik Indonesia)	2	anggota
Fraksi Perorangan AKUI	2	anggota
Fraksi PPTI	1	anggota
Fraksi PIR Hazairin	1	anggota
Fraksi Persatuan yang mewakili Irian Barat	3	anggota
Tidak berfraksi	2	anggota
	272	anggota.

Melihat dari data di atas, maka dapat kita lihat kembali dengan adanya aturan yang berhubungan dengan keputusan dalam konstituante(bersama pemerintah) akan menetapkan Undang-Undang Dasar, sebagimana dalam

Melihat dari data di atas, maka dapat kita kembali dengan adanya tata aturan yang berhubungan dengan keputusan dalam konstituante(bersama pemerintah) untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rapat baru sah, apabila telah di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota.
  - b. Persetujuan di ambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara anggota sidang yang hadir.

Maka dari ketentuan fasal tersebut di atas, serta melihat dari hasil bersih yang di dapatkan dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia ini. Mewujudkan bahwa partai Islam memperoleh 45% dari seluruh jumlah suara yang masuk, menurut UUDS 1950 yang juga mengatur Pemilihan Umum, Bahwa suatu UUD, baru menjadi sah bilaman rancangannya di setujui paling kurang 2/3 anggota yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini suatu perjuangan konstituante yang bertujuan mendirikan "Negara Islam" atau "Negara berdasar Islam" Indonesia dalam hal ini menjadi tidak mungkin.<sup>55</sup>

Jadi jelaslah dengan gagalnya Alirang Islam untuk mencapai suara terbanyak dan gagal pula cita-

<sup>55</sup> Syafi'i Ma'arif, Op Cit, Hal.124.

cita Umat Islam yang telah di rintis sejak masa menjelang kemerdekaan, kini setelah Pemilihan Umum, maka dapat kita katakan bahwa cita-cita Umat Islam gagal dalam mewujudkan "Negara Islam Indonesia" itu.

## B. Segi Politik

Dalam rangkah menguraikan Implemetasi Demokrasi pancasila dalam praktek pemerintahan yang senyata-nya, maka terlebih dahulu di ketengahkan sistim politik yang berlaku pada setiap Negara pada Umumnya.

Dalam sistem suatu negara akan selalu akan selalu meliputi dua suasana kehidupan, yaitu :

- a. Suasana kehidupan politik pemerintahan yang merupakan kompleks. Hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan lembaga-lembaga Negara yang ada, fungsi dan wewenang lembaga tadi serta hubungan kekuasaan antar lembaga yang satu dengan yang lain. Suasana politik pemerintahan ini pada umumnya dapat diketahui di dalam UUD atau peraturan tertulis lainnya.
  - b. Suasana kehidupan politik rakyat, yaitu kompleks hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan Sosial

politik dalam masyarakat, sedang intra struktur politik itu mempunyai enam unsur, yaitu:

-kelompok kepentingan	-partai politik
-tokoh politik	-Alat komunikasi politik

-Kelompok penekan      -kelompok premodial

Sebagai ana telah di uraikan tentang aspek Demokrasi Pancasila bahwa kehidupan politik pemerintah (organisasi pemerintah) dan suasana kehidupan politik rakyat (organisasi kekuatan-kekuatan sosial-politik) hanya dapat di bedakan tetapi tidak dapat di pisahkan.<sup>56</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas yang termasuk dalam suasana tahun 1950-an adalah bentuk yang kedua. Pada masa UUDS ini bangsa Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal dengan bentuk pemerintahan parlementer yang banyak diwarnai oleh banyak partai yang datang dari golongan sekuler maupun Islam, yang bermunculan di gelanggang politik pemerintahan yang berusaha mencari pengaruh yang sebesar-besarnya dalam rangkah mencari kedudukan.

Seperti kita ketahui dalam periode UUDS 1950 ini berada di antara pertama dan kedua UUD 1945. Maka ini dianggap sebagai sebab ketidak mampuan partai

— 56 —

H.Ami' Machmud, Op Cit, Hal.99.

politik, antara lain karena jumlahnya yang terlalu banyak dan berakibat percekatan antara mereka sendiri, sehingga menghasilkan ketidakstabilan politik, sebagaimana tergambar dalam pergantian kabinet yang sering terjadi di permulaan tahun 1950-an.

Dari sebagaimana lagi karena keinginan Soekarno memainkan peranan yang labih besar dan berarti dalam politik dari pada hanya sebagai lambang. Sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada saat itu, ketidak satbilan itu sebagian lagi di sebabkan oleh keinginan tokoh-tokoh militer untuk ikut berperan dalam politik. Antara lain karena semakin menurunnya kepercayaan mereka pada pemimpin-pemimpin partai atau politisi sipil dalam menjalankan ro a pemerintahan.<sup>57</sup>

UUDS ini mencerminkan Demokrasi Liberal seperti yang terdapat di beberapa negara Barat. Yang memberikan peranan secara penting pada DPRS(parlemen), karena Ia menetukan nasib pemerintah atau Eksekutif yang berkuasa dan menentukan hidup matinya kabinet. Karena dalam parlemen itu terdiri dari wakil-wakil partai, maka kekuasaan yang begitu besar langsung mencerminkan pengaruh partai-partai politik di dalamnya

57

Alfian, Op Cit, Hal.30.

kekuasaan yang dominan dalam parlemen berarti sama atau sejalan dengan peranan utama partai-partai politik tersebut.

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa salah satu penyebab ketidak stabilan Demokrasi Liberal ini sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini merupakan salah satu ciri khas dari sistem Demokrasi Parlementer, demikianlah selama kurang lebih 9 tahun dari 7 kali kabinet silih berganti dan situasi politik pemerintahan menjadi labil, hal ini terbukti adanya kabinet yang hanya berusia 6 1/2 bulan yang terlama 2 tahun 3 bulan.<sup>58</sup>

Adanya pemerintahan yang labil ini mengakibatkan tidak pernah adanya kesempatan kerja, yang berarti pula tidak pernah sempat di laksanakan program pemerintah, kegiatan semata-mata di bidang politik, tidak ada kesempatan melaksanakan pembangunan ter-tama pembangunan bidang Ekonomi. George MC.T.Kalim mengemukakan :

Masa 1950-1957(masa berlekunya UUDS' 1950) merupakan kegagalan Demokrasi Parlementer. Ia melihat sebenarnya praktek kehidupan politik pada masa itu bukanlah suatu foto copy dari sistem Barat, juga bukan sensitif dari sistem Barat dengan unsur-unsur tradisional, hal ini berarti belum di temukan sistem politik yang mantap.

<sup>58</sup> H.Alamsyah, Op Cit, Hal.142.

Ketidak stabilan politik yang mengakibatkan tidak adanya pembangunan politik , Hal itu juga di sebabkan karena pengaruh aneka Idiologi yang di anut oleh partai-partai yang banyak pada masa itu. Dan masa ini belum berhasil juga di bangunnya Integrasi Idiologi kenegaraan, sistem liberal inilah yang meratakan jalan bagi PKI untuk memperkuat posisi dengan jalan merebut pengaruh di dalam masyarakat di samping mencoba meraih pengaruh di kalangan pemerintahan.

Keadaan labil itu juga di bumbuhkan dengan serba Dualisme kepemimpinan yang mempunyai dampak kekuasaan, Misalnya ; presiden Soekarno yang sebenarnya lebih berfungsi sebagai kepala Negara dan bukan kepala pemerintahan. Karena wibawa kepemimpinannya sejak zaman pergerakan, yang nampaknya tidak dapat diimbangi oleh perdana Menteri, terlebih karena adanya pengertian "pemimpin Revolusi", yang seolah-olah di atas kekuasaan kabinet sehingga Bung Karno pernah mengatakan dirinya hanya sebagai "Tukang Stempel" atau "Togög", hal ini berarti pengaruh untuk menghindaki untuk ikut campur tangan dalam pemerintahan.

Demikianlag kiranya perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa periode Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 ini. Oleh karena itu kira-kira tidak obyektif apabila tidak mengumumkan kelema-

han-kelemahan yang bersumber pada Umat Islam di lihat dari sudut pembangunan politik.

Dalam sejarah pembangunan politik Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasi Umat Islam. Ada kalanya mengalami "Gerhana" (kemuraman) yang cukup memprihatinkan, sebagai contoh yang dapat di kemukakan; Pemberontakan DI/TII kartosuwirdjo serta peristiwa yang lainnya, yang di barengi dengan pembinaan teritorial yang mencakup pembinaan masyarakat yang akhirnya kedua bentuk perlawanan bersenjata ini dapat di patahkan.

Contoh lain yaitu keterlibatan tokoh-tokoh Islam dalam pemberontakan PRRI/Permesta, yang juga di patahkan dengan operasi militer di samping pendekatan psikologi Sosial dan psikologi kultural.

Suatu konsepsi yang di dukung oleh semua golongan dari kaum muslim Indonesia. Lagi pula di sebutkan bahwa kaum politisi Islam terlalu political heavy dalam arti hanya secara formal, padahal politik hanyalah salah satu lapangan dari kehidupan manusia dan banyak lagi faktor non politik dan pertentangan Idiologi yang hampa ini melanda konstituante pada waktu itu, bahkan mengancam eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia yang juga hasil perjuangan rakyat termasuk gerakan-gerakan Islam, dari hal inilah mendorong presiden untuk mengeluarkan

Dekrit 5 juli 1959 tersebut.

### C. Segi Sosial

"Bersatu kita teguh bercerai kita rubuh" , dengan ungkapan ini dapat di yakini dan mudah dipula di ucapkan tetapi tidak mudah melaksanakannya. Banyak hal itu di dambahkan tetapi Umat Islam Indonesia belum berhasil mewujudkannya.

Dalam Islam ide persatuan itu tercermin oleh kata "Umat Muhammad" atau "Umat Islam" , malah per - kataan Umat saja sudah menguatkan Umat Islam akan persatuan. Ikatan itu sudah di gunakan kalangan Umat Islam di Indonesia sebagai imbuhan semenjak masa -masa yang tidak dapat di ingat lagi, terutama setelah ke- pulauan Indonesia di persatukan dalam satu unit Admi- nistrasi, kata tersebut sering di pakai ide persatuan juga di perkuat dengan Ayat Al-qur'an dan Sunnah.

Sebagaimana di sebut di atas dengan kata Umat Muhamad persatuan Umat itu dapat di bentuk. kenyataan ini dapat di lihat seperti halnya pada masa Kemerdekaan bahwa yang di nikmati inipun tak lepas juga dari partisipasi Umat Islam Indonesia yang juga berjuang pada saat itu, dengan semangat jihad dengan satu tujuan membawa Indonesia kealam kemerdekaan tanpa kekangan siapapun juga yang akhirnya hal itu berakhir dengan adanya pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 itu.

Umat Islam yang selama ini merasa hanya satu dan bertujuan satu tanpa berfikir kearah Idialis go-longan. Kini semenjak Bangsa Indonesia bernaung pada Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS) 1950, kehidupan Idialis itu mulai terasa keberadaannya dan terbukti pada tahun 1950-an itu.

Ide persatuan Umat secara politik mulai dapat di lihat dan dapat di katakan mulai mengalami kehancuran terutama hal itu di sebabkan adanya penarikan NU dari tubuh Masyumi (1952) dan mulai saat itu lah persatuan Umat Islam Indonesia hanya sekedar mimpi.<sup>59</sup>

Tentang gejala bersatu dan perpecahan bermula sejak kongres NU di Palembang pada tahun 1952. Fenomena ini berarti bahwa perpecahan di kalangan Umat Islam adalah pengulangan belaka dari peristiwa yang terjadi pada Pra-MIAI, dan kini sesudah kemerdekaan muncul kembali, dengan demikian kongres 7 November 1945 ternyata belum mampu mencegah Umat dari bencana perpecahan, bila sebelum kemerdekaan perpecahan tersebut letak pada soal-soal khilafiah sedangkan setelah Kemerdekaan perpecahan karena masalah Politik.

Tentang gejala perpecahan di kalangan Umat, menurut K.H?A.Syaichu, memang cerminan dari kelemahan yang di sebabkan oleh dua faktor :

<sup>59</sup> Dilear Noer, Partai-Partai Islam di Pentas Nasional, Hal.344.

1. Umat Islam masih belum memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan, inilah salah satu sebab mengapa persatuan masih sering goyah.
  2. Sebagai konsekwensi logis dari faktor pertama, maka pemimpin-pemimpin Umat sering benar membuat keputusan-keputusan politik tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak masa depannya bagi Umat secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Dengan pemilihan Umum 1955 ini, Umat Islam masih tetap terbelah lagi, walaupun semua tidak menyukainya. Pada tahun 1953 perpecahan itu benar-benar kelihatan, ketika panitia pemilihan umum tidak mengikut sertakan Masyumi sebagai unsur anggota PPI oleh kabinet Ali I : NU , PSII dan PERTI yang ikut di dalamnya tidak memprotes sama sekali, padahal panitia seperti ini sebenarnya mencakup unsur-unsur yang bersifat luas, tampak sikap mereka asal diri tidak kena hal ini tercermin dengan sikapnya yang tak acuh, padahal PPI bertugas mempersiapkan Pemilihan Umum yang di ketuahi oleh Hadikusumo dari PNI.

Masyumi memang berpendapat bahwa kepentingan bersama dalam mengatasi kepentingan golongan. Hal ini Masyumi mengajukan protes dan Soekiman juga mengajukan himbauan kepada presiden tentang itu, sebagaimana di jakarta kedudukan Masyumi dalam ketiga panitia pemilihan daerah berkurang kekuatannya dan setelah wali kota yang baru di angkat dari golongan PNI yang membubarkan panitia , tempat wakil Masyumi hanya seorang yang duduk dalam ketiga badan itu dan dari itulah...

<sup>60</sup> Syafi'i Ma'arif, Op Cit, Hal.120.

tampak bahwa Masyumi dalam panitia daerah juga di-  
kesampingkan.

Akhirnya apapun Interpretasi yang di berikan orang dalam membaca kompleksitas hubungan antara dua kelompok besar Umat Islam di Indonesia yang merupakan kunci persatuan. Yang pasti bahwa Umat Islam secara keseluruhan turut dalam pemilihan Umum pertama yang di laksanakan pada tahun 1955 ini dengan kekuatan yang terpecah belah.

Dari uraian yang ada, maka dapat kita ambil suatu hikamah bagi Umat Islam pada masa yang akan datang. Di mana Umat Islam pada saat itu tahun 1955 ini terpecahnya hanyalah terbatas pada soal kedudukan belaka oleh sebab itu kiranya dari segi sosial dan Umat Islam itu di pecah-pecah hanya dengan cara yang mudah oleh golongan lain yaitu dengan pemberian kedudukan yang labih dari kedudukan yang di berikan dari partai Umat Islam sendiri.